



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1954
TENTANG
MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu terhadap Peraturan mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri diadakan perubahan-perubahan teknis yang berhubungan dengan penyusunan Statuut Bank Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 18 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205);
b. Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 (Staatsblad 1940 Nr 228);
c. pasal 13 sub 9 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nr 40); Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 tentang Peraturan untuk mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (Staatsblad 1940 Nr 228) diubah sebagai berikut:

- a. pasal 2 dihapuskan;
- b. di dalam pasal-pasal 1, 3, 6 "De Javasche Bank" dibaca sebagai "Bank Indonesia";
- c. di dalam pasal 6 "Gubernur-Jenderal" dibaca sebagai "Peme-rintah".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.